



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/27

## Prosedur Mutu KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI NARKOBA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:  
01-09-2025

Revisi :  
00

Hal :  
1 dari 5

### Pengesahan

Nama Dokumen :

## **PROSEDUR MUTU KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI NARKOBA**

No Dokumen :

**UNTAG-PM-11/27**

No Revisi :

00

**Disiapkan oleh**

**Jumani, S.Hut., M.P**  
**Kepala BAAKPSI**

**Diperiksa oleh**

**Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu, M.P.**  
**Ketua LPM**

**Disahkan oleh**

**Dr. Ir. Zuhdi Yahya, M.P.**  
**Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin  
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/27

## Prosedur Mutu KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI NARKOBA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:  
01-09-2025

Revisi :  
00

Hal :  
2 dari 5

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

- Menetapkan kebijakan resmi anti narkoba di lingkungan universitas.
- Menegaskan komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Menjadi pedoman dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan rehabilitasi.
- Mewujudkan kampus yang sehat, aman, dan berintegritas.

### 1.2. Ruang Lingkup

- Pimpinan universitas dan unit kerja
- Dosen dan tenaga kependidikan
- Mahasiswa
- Tenaga kontrak dan pihak ketiga yang beraktivitas di lingkungan kampus

### 1.3. Referensi


- ISO 9001:2015
- Manual Mutu Untag Samarinda.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba
- Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Kebijakan dan peraturan internal universitas.

### 1.4. Definisi.

- **Narkoba:** Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.
- **Penyalahgunaan Narkoba:** Penggunaan narkoba tanpa hak, melawan hukum, atau tidak sesuai indikasi medis.
- **Rehabilitasi:** Proses pemulihan medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba

### 1.5. Kebijakan Anti Narkoba

- Universitas menerapkan **kebijakan kampus bebas narkoba (zero tolerance)** terhadap penyalahgunaan, kepemilikan, peredaran, dan produksi narkoba.
- Setiap bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dilarang keras.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>          Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390          Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></p>		
<p><b>No. Dokumen:</b> UNTAG-PM-11/27</p>	<p><b>Prosedur Mutu</b> <b>KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI</b> <b>NARKOBA</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b> ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p><b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2025</p>			<p><b>Revisi :</b> 00</p>

- Universitas mendukung pendekatan **prevention and rehabilitation** bagi pengguna, serta **penegakan sanksi tegas** bagi pelanggaran.
- Kebijakan anti narkoba menjadi bagian dari budaya akademik dan pembinaan karakter mahasiswa

1.6. **Komitmen Universitas**

**Komitmen Pimpinan**

Pimpinan Universitas berkomitmen untuk:

1. Menetapkan dan menegakkan kebijakan anti narkoba secara konsisten.
2. Menjadi teladan dalam pola hidup sehat dan bebas narkoba.
3. Menyediakan program edukasi dan sosialisasi anti narkoba.
4. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan narkoba.
5. Melindungi kerahasiaan pihak yang melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba.

**Komitmen Sivitas Akademika**

Setiap anggota sivitas akademika wajib:

1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
  2. Tidak membawa, menyimpan, menggunakan, atau mengedarkan narkoba di lingkungan kampus.
  3. Berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan dini.
  4. Menjaga nama baik dan keamanan universitas.
-



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/27

## Prosedur Mutu KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI NARKOBA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT


Tgl Berlaku:  
01-09-2025

Revisi :  
00

Hal :  
4 dari 5

## BAB II PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

### 2.1 Alur Proses Prosedur Pelayanan Kesehatan





# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**No. Dokumen:**  
UNTAG-PM-11/27

## **Prosedur Mutu** **KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI** **NARKOBA**

**DOKUMEN**  
**ISO 9001:2015/IWA 2**  
**TERINTEGRASI DENGAN**  
**AIPT BAN PT**

**Tgl Berlaku:**  
01-09-2025

**Revisi :**  
00

**Hal :**  
5 dari 5

### **Sanksi**

1. Sanksi administratif
2. Sanksi disiplin kepegawaian
3. Sanksi akademik bagi mahasiswa
4. Sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan

### **2.2 Dokumen Terkait**

- 1) Formulir Tes Narkoba (FM-PM-11/....0.)
- 2) Salinan Kartu Kesehatan
- 3) Salinan *Track record* kesehatan mahasiswa